



KEPALA DESA SIDOKUMPUL,  
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA SIDOKUMPUL,  
NOMOR 7 TAHUN 2022

T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOKUMPUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat Perencanaan APBDes;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Demak dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);

28. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 58);
29. Peraturan Bupati Demak Nomor .... Tahun 2022 tentang Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor ...);
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 17);
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 20);
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 21);
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 24);
35. Keputusan Bupati Demak No. 971/160 Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
36. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des tahun 2017-2023);
37. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidokumpul Nomor 2 Tahun 2022);
38. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDes) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidokumpul Nomor 3 Tahun 2022);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat bersama antara Pemerintah Desa Sidokumpul dengan Badan Permusyawaratan Desa tanggal 31 Desember 2022 tentang Pembahas Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun 2023;

17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa Sidokumpul yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Sidokumpul.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Sidokumpul yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat Desa Sidokumpul yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Sidokumpul berdasarkan keputusan Kepala Desa Sidokumpul yang menguasai Sebagian kekuasaan PKPKD.

#### Pasal 2

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	3.333.466.212,00
2.	Belanja Desa	Rp.	3.345.948.294,00
	Surplus/Defisit	Rp.	(12.482.082,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	12.482.082,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	12.482.082,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

#### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut diatas memuat :
  - a APBDes;
  - b Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
  - c Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
  - d Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa Sidokumpul yang karena jabatannya mempunyai wewenang penuh sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Sidokumpul.
- (2) Kepala Desa Sidokumpul dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa yang berkaitan mengenai penjabaran pendapatan dan belanja desa sebagai landasan dalam melaksanakan APBDes.

2. Keputusan Camat Guntur Kabupaten Demak Nomor : 140/47/2022 Tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL  
dan  
KEPALA DESA SIDOKUMPUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOKUMPUL NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak.
4. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan Guntur.
5. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Sidokumpul yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD Sidokumpul.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidokumpul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa SIDOKUMPUL yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa Sidokumpul.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa Sidokumpul.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa Sidokumpul adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa Sidokumpul.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa Sidokumpul.
14. Pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa Sidokumpul.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa Sidokumpul dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa Sidokumpul.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa Sidokumpul.

**RAB II  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Desa.


**Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidokumpul.

Ditetapkan di Sidokumpul  
pada tanggal 31 Desember 2022

KEPALA DESA SIDOKUMPUL



Diundangkan di Sidokumpul  
pada tanggal 31 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA SIDOKUMPUL,

  
NUR HIDAYAH

LEMBARAN DESA SIDOKUMPUL TAHUN 2022 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	188.300.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	3.145.166.212,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.333.466.212,00</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1	Belanja Pegawai	315.516.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	851.540.294,00	
5.3	Belanja Modal	1.916.650.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	262.242.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.345.948.294,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(12.482.082,00)</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	12.482.082,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.482.082,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>12.482.082,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sidokumpul, 31 Desember 2022

Kepala Desa

JUBAIDI, SH



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.145.166.212,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.333.466.212,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>533.306.294,00</b>	
1.1.		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>499.128.746,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.256.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.256.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.313.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	257.313.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.160.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.160.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	121.882.746,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.882.746,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.786.400,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.786.400,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.530.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.530.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	43.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
1.2.		<b>Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.3.		<b>Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>12.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	12.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>53.710.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	27.310.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.310.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (AP/BDes, AP/BDes Perubahan, LPJ dll)	12.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	ACC
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.000.000,00	PAD
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.97		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	6.000.000,00	PAD
1.4.97	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	<b>20.467.548,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.770.548,00	PAD
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.770.548,00	
1.5.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	14.697.000,00	PSK
1.5.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.697.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.154.980.000,00</u></b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	<b>77.500.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Medresah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakakan dll)	57.500.000,00	DOS, PAD
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alet Peraga	20.000.000,00	DOS
2.1.06	5.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	<b>382.350.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	8.400.000,00	DOS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Ks Bumi, Lamsia, Insentif)	111.660.000,00	DOS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	111.660.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.440.000,00	DOS
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
2.2.94		Penyelenggaraan Posbindu	11.400.000,00	DOS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.98		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance D	240.650.000,00	DOS
2.2.98	5.3	Belanja Modal	240.650.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	8.800.000,00	DOS
2.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>1.653.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	201.000.000,00	PBP, SWD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	201.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	650.000.000,00	PRK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	650.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo dan dll)	602.000.000,00	DOS, PBK, PBP, I
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	602.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Cegah Raga/ Gedung Serba Guna	200.000.000,00	PEK
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DOS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>12.100.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1.500.000,00	DOS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.600.000,00	DOS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>166.900.000,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>20.200.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Peryelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.200.000,00	DOS, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	2.000.000,00	PAO
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>93.500.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	19.500.000,00	PAO, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
3.2.91		Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	30.000.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	32.000.000,00	DOS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
3.2.95		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.000.000,00	PEH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>19.200.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	7.500.000,00	DOS, PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.700.000,00	DOS, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD, PM, PMD	10.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PSP
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>173.550.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.000.000,00	DDG
4.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.2.92		Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	38.000.000,00	DDG
4.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	38.550.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.750.000,00	PAD
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
4.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.800.000,00	DDG, PAD
4.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.000.000,00	
4.4.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.000.000,00	DDG
4.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	80.000.000,00	
4.6.92		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	80.000.000,00	DDG
4.6.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>262.242.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	42.742.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	42.742.000,00	DDG
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	42.742.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.500.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	3.500.000,00	DDG
5.2.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	3.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDG
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.345.948.294,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(12.482.082,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.482.082,00	

KODE REKENING		LIRAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	12.442.043,00	
		SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	

Sidokumpul, 31 Desember 2022

Kepala Desa

JUBAIDI, SH

